JISH: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Vol. 1, No. 1, Maret 2025
Available Online at https://journal.umgo.ac.id/index.php/jish
E-ISSN:
DOI:

KAJIAN HUKUM MENGENAI PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH ANAK SEKOLAH (STUDI KASUS DI SATLANTAS POLRES BONE BOLANGO)

Ifkal Halubangga

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Indonesia

Corresponding Author ifkalhalubangga@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:
Submited :
Revised :
Published :

Kata Kunci :
3-5 Kata KunciDipisahkandengan Tanda Koma

Keywords:
Please Provide 3-5 Words of Keywords Separated by Comas

This is an open access article under the CC BY-SA license. Copyright ©2025 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha

ABSTRACT

Ifkal Hulubangga, NIM: G01420020, Legal Study Regarding Traffic Violations Committed by School Children (Case Study at the Bone Bolango Police Traffic Unit.

This study aims to determine how the law enforcement process against traffic violations committed by the Bone Bolango Police Traffic Unit and what preventive actions are taken by the Bone Bolango Police Traffic Unit to prevent and overcome traffic violations by students in Bone Bolango. This study uses a descriptive qualitative approach using an interview instrument involving 3 informants.

The results of the study indicate that traffic violations committed by school children are quite high, but law enforcement against traffic violations in Bone Bolango Regency is more directed at a persuasive, preventive approach that is educational in nature. This is in line with Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. The inhibiting factors for law enforcement against traffic violations at the Bone Bolango Police Traffic Unit are very diverse, including psychological factors of children who are still searching for their identity and the less than optimal socialization of traffic among school children.

.

Keywords: Law Enforcement, Traffic Violations, School Children

ABSTRAK

Ifkal Hulubangga, NIM: G01420020, Kajian Hukum Mengenai Pelanggaran Lalu Lintas yang Dilakukan oleh Anak Sekolah (Studi Kasus di Satlantas Polres Bone Bolango

Penelitin ini bertujuan untuk megetahui bagaimana proses penegakkan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh Satlantas Polres Bone Bolango dan tindakan preventif apa saja yang dilakukan oleh Satlantas Polres Bone Bolango guna mencegah dan menanggulangi pelanggaran lalu lintas ole kalangan pelajar di Bone Bolango. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggunakan instrument wawancara yang melibatkan 3 informan.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sekolah cukup tinggi, namun penegakkan Hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Bone Bolango lebih diarahkan pada pendekatan persuasif, preventif yang bersifat edukatif. Hal itu sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Adapun faktor penghambat penegakkan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di Satlantas Polres Bone Bolango sangat beragama, diantaranya faktor psikologis anak yang masih dalam pencarian jati diri dan belum maksimalnya sosialisasi lalu lintas di kalangan anak-anak sekolah.

.

Kata Kunci : Penegakkan Hukum, Pelanggaran lalu lintas, Anak Sekolah

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sehari-hari umat manusia, bepergian dari satu tempat ke tempat yang lain merupakan hal yang tidak bisa dihindari. Di zaman dulu ketika teknologi belum ditemukan, bepergian dari satu tempat ke tempat yang lain masih menggunakan alat transportasi tradisional yang umumnya masih menggunakan bantuan hewan seperti Kuda, Kerbau atau Unta yang tidak membutuhkan peraturan khusus yang melembaga. Namun setelah penemuan teknologi mesin dan perakitan kenderaan yang menggunakan bahan bakar, alat transportasi mulai berkembang pesat, baik alat transportasi darat, laut dan udara.

Seiring perjalanan waktu, alat transportasi terus diproduksi secara masal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau individu yang memang harus melakukan perjalanan atau bepergian dari satu tempat ke tempat yang lain, baik perjalanan untuk bekerja dan beraktifitas dalam keseharian maupun bermigrasi dan lain sebagainya. Akibat perkembangan tersebut, maka jalanan penuh dengan kenderaan bermotor, terutama di kota-kota besar. Lebih jauh lagi, akibat pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi, maka ruas-ruas jalan terus dibuka untuk memenuhi kebutuhan akses ke tempat-tempat pemukiman penduduk, tempat perkantoran, ke tempat kerja dan sebagainya guna memenuhi kebutuhan hajat hidup orang banyak.

Dari fenomena itulah maka muncul istilah lalu lintas yang menggambarkan tentang kondisi dimana manusia dengan beragam alat transportasi berlalu-lalang di jalanan guna melakukan aktivitas kehidupannya. Oleh karena itu pula, maka lalu lintas dapat dimaknai sebagai suatu kondisi dimana banyak orang berjalan bolak-balik melintasi jalanan. Dalam Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 tahun 2009, Lalu lintas dan angkutan jalan, khususnya Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa lalu lintas adalah gerak kendaraan dan atau orang di ruang lalu lintas jalan.

Menurut Muhammad Ali, "lalu lintas adalah berjalan, bolak balik, perjalanan di jalan".. Ramdlon Naning juga menguraikan pengertian tentang "lalu lintas yaitu gerak pindah manusia dengan atau tanpa alat penggerak dari satu tempat ke tempat lainnya". Sedangkan menurut pandangan dari W.J.S Poernwadarminta "lalu lintas adalah berjalan bolak-balik, hilir-mudik, perihal perjalanan, serta perihal perhubungan antara satu tempat dengan tempat lainnya (dengan jalan pelayaran, angkutan udara, darat, dan sebagainya)."

Dari pengertian tersebut di atas, maka dapat disebut, bahwa lalu lintas merupakan pergerakan manusia yang menggunakan beragam alat transportasi yang di dalamnya terdapat resiko-resiko kecelakaan yang dapat merugikan orang banyak. Oleh karena itu, untuk memperkecil kemungkinan-kemungkinan resiko tersebut, maka dibutuhkan regulasi atau kebijakan berupa peraturan-peraturan yang mengikat untuk ditaati bersama. Dalam konteks Indonesia yang berlaku secara nasional, peraturan lalu lintas tersebut terus mengalami perubahan sesuai perkembangan zaman. Undang-Undang terbaru yang mengatur tentang lalu lintas, baik lalu lintas darat, udara dan laut adalah Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009.

Namun dalam perkembangannya, ketentuan dan peraturan berlalu lintas tersebut, tidak sepenuhnya ditaati dan dijalankan sepenuhnya oleh pengguna jalan, yakni dengan sengaja atau tidak sengaja melakukan tindak pelanggaran lalu lintas. Dalam pengertiannya, pelanggaran lalu lintas adalah tindakan seseorang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang. Akibat pelanggaran tersebut, maka penegak hukum yang terdiri dari perangkat Kepolisian satuan lalu lintas (Polantas) atau Satlantas beserta perangkat Sipil Dinas Perhubungan atau DInas Lalu Lintas Angkutan Jalan (DLLAJ) melakukan pelanggaran lalu lintas dengan tindakan-tindakan hukum yang ditujukan kepada pelanggar peraturan lalu lintas yang bersifat edukatif maupun yuridis.

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 105 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 disebutkan bahwa setiap orang yang menggunakan jalan Wajib :

a. Berperilaku tertib; dan/atau
b. Mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan." Jika ketentuan tersebut dilanggar maka akan dikualifikasikan sebagai suatu pelanggaran yang berakibat hukum.

Dalam realitas dan fakta di lapangan menunjukkan, bahwa pelaku pelanggaran lalu lintas di jalan, seakan tidak lagi mengenal umur, jenis kelamin, status sosial sehingga berpotensi dilakukan oleh siapapun. Oleh karena itu, pihak Kepolisian dalam hal ini Satuan Lalu Lintas di setiap sudut jalan terus melakukan razia atau Patroli Keliling untuk melakukan penindakan-penindakan terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas.

Yang lebih memprihatinkan, ternyata dalam realitas dan fakta di lapangan, pelanggaran lalu lintas tidak hanya melibatkan orang dewasa, melainkan dilakukan dan melibatkan oleh mereka yang masih tergolong anak-anak yang berusia 7-17 tahun atau mereka yang masih berstatus anak-anak sekolah yang dilarang mengemudikan kenderaan bermotor di jalan raya. Dalam ketentuan Undang-Undang menyebutkan, bahwa anak-anak dilarang berkendara di jalan raya karena beberapa alasan, di antaranya:

Pertama, Kestabilan mental belum baik, yakni anak-anak di bawah 17 tahun belum memiliki kestabilan mental yang baik. *lobus* frontal otak yang bertugas memproses emosi belum matang, sehingga pengambilan keputusan pengendara di bawah umur tidak didasari logika dan kepala dingin.

Kedua, Postur tubuh belum mencukupi Rata-rata postur tubuh anak-anak usia SD, SMP belum mencukupi untuk menahan keseimbangan saat mengendarai sepeda motor.

Ketiga, Pengetahuan tentang peraturan lalu lintas rendah. Pemahaman anak di bawah usia 17 tahun untuk berkendara dengan aman dan nyaman di jalan belum cukup baik.

Keempat, Resiko kecelakaan meningkat. Kecelakaan di jalan raya dapat meningkat karena kecerobohan anak-anak.

Kelima, Resiko kebut-kebutan di jalan raya Anak-anak dan remaja cenderung meledak-ledak karena dipengaruhi hormon, sehingga mereka kerap tersulut emosinya.

Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh anak-anak, maka di Indonesia, terdapat aturan yang menetapkan batasan usia untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi (SIM). Dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku, bahwa syarat untuk mendapatkan SIM harus memenuhi persyaratan, yaitu minimal berusia 17 tahun untuk SIM A, C, dan D, 20 tahun untuk SIM BI, 21 tahun untuk SIM B2, 20 tahun untuk SIM A Umum, 22 tahun untuk SIM BI Umum, dan 23 tahun untuk SIM BIII Umum.

Selain itu, untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas yang dapat merugikan atau mengganggu arus lalu lintas maupun yang menyebabkan luka atau kematian di jalan akibat kecelakaan, terdapat peraturan-peraturan lalu lintas yang tidak boleh dilanggar, misalnya ketentuan yang mewajibkan pengemudi atau pengendara kenderaan roda dua untuk menggunakan helm beserta kelengkapan dan kelayakan mesin kenderaaan bermotor yang digunakan. Demikian juga untuk kenderaan roda empat atau roda 6 atau lebih dan jenis angkutan umum terdapat persyaratan-persyaratan kelayakan mesin. Dari fakta di lapangan menunjukkan, bahwa ternyata jenis pelanggaran lalu lintas yang melibatkan anak-anak di bawah umur cukup tinggi di Indonesia.

Menurut Data di aplikasi *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) Korlantas Polri dari 1 Januari hingga 20 Mei 2024 seperti yang dipublikasikan oleh Pusiknas Bareskrim Polri, menunjukkan, sebanyak 52.846 pengendara berusia di bawah 17 tahun terjaring razia pelanggaran lalu lintas di seluruh wilayah Indonesia. Demikian juga di Provinsi Gorontalo. Menurut data Dirlantas Polda Gorontalo seperti dilansir Tribun Gorontalo, menunjukkan, bahwa mayoritas kecelakaan lalu lintas didominasi oleh anak-anak dan usia remaja. Hal itu terlihat dari jumlah korban kecelakaan lalu lintas dari Januari hingga April 2024, sebanyak 31 orang korban kecelakaan lalu lintas adalah usia 7-15 tahun yang kesemuanya berstatus pelajar atau masih sekolah dan 71 orang korban usia 16-30 tahun dari total 185 korban kecelakaan lalu lintas di Provinsi Gorontalo.

Selain itu, kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pelajar atau anak sekolahan di Provinsi Gorontalo tertinggi terjadi di Kabupaten Bone Bolango. Menurut Kasat Reskrim Polres Bone Bolango, IPTU Nurmaya Kasim, Kamis (6/6/2024)„ kecelakaan lalulintas di Bone Bolango didominasi oleh pelajar. "Memang benar, selama tahun 2023 kecelakaan lalu lintas didominasi oleh pelajar, baik tingkat SMP maupun SMA," ujarnya seperti dikutip Tribun Gorontalo.com.

Dari data ini menunjukkan, bahwa pelanggaran lalu lintas oleh anak-anak dibawah umur atau usia anak-anak dan remaja masih penting mendapatkan perhatian serius oleh Pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, program sosialisasi untuk mengedukasi para pelajar sangat penting untuk terus dilakukan dan digalakkan, tidak hanya oleh Kepolisian tapi juga penting melibatkan elemen masyarakat lainnya. Di samping itu, proses penegakkan hukum terhadap pelanggar lalu lintas

untuk menciptkan efek jera sangat penting dan strategis untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas yang tidak hanya mengganggu arus lalu lintas, tapi juga dapat merenggut nyawa anak-anak di jalanan.

Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, anak-anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas dapat dipidana, sedangkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam kasus kecelakaan kendaraan, semestinya berpedoman pada azas yang disebutkan pada Pasal 2 yaitu perlindungan, keadilan, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran pembalasan, penting dilakukan. Secara yuridis dengan berlakuya Undang-Undang lalu lintas dan sistem peradilan pidana anak, terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur, tetap harus diproses secara hukum. Dengan banyaknya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak sebagai pelakunya dan memperhatikan undang-undang sistem peradilan pidana anak.

Merujuk pada ketentuan tersebuit, maka pihak Kepolisian dalam hal ini Direktorat Lalu lintas di tingkat Mabes Polri, Polda dan Polres di daerah-daerah memiliki alternatif kebijakan terhadap penindakan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar atau anak-anak, yakni tindakan penegakkan hukum untuk menciptakan efek jera terhadap pelajat dan anak agar tidak melakukan pelanggaran lalu lintas lagi serta proses penindakan yang bersifat mengedukasi dan memberikan pengayoman terhadap anak-anak dan pelajar.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penelitian ini untuk melakukan penelitian yang berjudul Kajian Hukum Mengenai Pelanggaran Lalu Lintas yang Dilakukan oleh Anak Sekolah (Studi Kasus di Satlantas Polres Bone Bolango).

METODE

Pendekatan dan Jenis Penelitian

a. Pendekatan Penelitian

   Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomenal atau penelitian fakta lapangan karena pendekatan ini peneliti berhadapan langsung dengan fokus masalah yang diteliti serta mudah mendeskripsikannya berdasarkan temuan penelitian.

b. Jenis Penelitian

   Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif. Adapun alasan yang mendorong penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif ini karena menurut Sutopo dan Arief (2010), penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Oleh sebab itu permasalahan yang akan diteliti sangat relevan untuk digunakan dalam penelitian ini.

Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai pelaku utama dalam pengumpulan data, analisis, penafsiran data, dan pada akhirnya menjadi pelapor hasil penelitian. Sebagai instrumen utama, peneliti berperan sebagai pengamat penuh, dengan mengadakan pengamatan secermat mungkin sampai pada yang sekecil-kecilnya hal yang terjadi di lapangan.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Satlantas Polres Bolango yang dilaksanakan selama bulan September-Oktober 2024.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini meliputi:

a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti, baik dari objek individual (informan) maupun dari suatu instansi yang dengan sengaja dilakukan pengumpulan data penelitian.

Sumber-sumber data yang akan diwawancarai dalam penelitian ini adalah:

1) Kapolres Bone Bolango melalui Kepala Satuan Lalu Lintas (Satlantas)
2) Petugas penindakan pelanggaran Lalu Lintas minimal 3 orang.

b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung untuk mendapatkan informasi (keterangan) objek yang diteliti, biasanya data tersebut diperoleh dari tangan kedua baik dari objek secara individual (responden/informan) maupun dari suatu badan (instansi) yang dengan sengaja melakukan pengumpulan data dari instansi-instansi atau badan lainnya untuk keperluan penelitian dari para pengguna.

c. Dokumentasi, yaitu menelaah dokumen-dokumen laporan dan melakukan dokumentasi atas suatu kejadian selama

penelitian.

Prosedur Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, baik data primer maupun data sekunder, dipergunakan beberapa teknik :

a. Observasi, yaitu secara langsung mengamati obyek yang menjadi kajian, terutama mengamati secara langsung masing-masing aparat dalam pelaksanaan tugas sehari-hari disamping mengamati cara kerja dan hasil kerja mereka.
b. Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab langsung dengan para informan, dengan menggunakan pedoman wawancara.

Analisis Data

Analisis data penelitian merupakan langkah yang sangat kritis dalam melakukan penelitian yang bersifat ilmiah, karena dari analisis data itulah akan didapatkan arti dan makna dalam memecahkan masalah-masalah yang akan diteliti. Data yang terkumpul selama peneliti melakukan penelitian, akan diklasifikasi, dianalisis dan diinterpretasikan secara mendetail, teliti dan cermat untuk memperoleh kesimpulan yang lebih obyektif dari suatu penelitian. Analisis data dalam penelitian ini akan dilakukan secara mendalam sebagai upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan informasi lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, bahwa setiap pelanggaran lalu lintas dapat dikenakkan sanksi hukum. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dalam konteks penelitian ini, pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini kepada informan di satuan Polisi Lalu Lintas Polres adalah, tindakan hukum apa yang diambil oleh Satlantas Polres Bone Bolango, terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilukan oleh anak sekolah yang masih dalam kategori anak-anak yang tidak dapat dituntut secara hukum berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Menjawab pertanyaan tersebut, Psk Dan Gukwan Satlantas Polres Bone Bolango AIPDA Yanuar Rivai,SH mengatakan :

"Satlantas Polres Bone Bolango menanggapi pelanggaran lalu lintas yang melibatkan anak sekolah dengan pendekatan edukatif. Mereka Dalam hal ini kami secara aktif mengadakan sosialisasi keselamatan berlalu lintas di berbagai tingkat sekolah, mulai dari SD hingga SMA. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas yang sering melibatkan pelajar, termasuk penggunaan sepeda motor oleh anak di bawah umur, yang merupakan pelanggaran karena usia mereka rata-rata masih di bawah 17 tahun".

Selain itu, dalam sosialisasi tersebut, Satlantas Polres Bone Bolango memberikan edukasi tentang rambu lalu lintas, memenuhi persyaratan kelengkapan surat-suratan berkendara seperti Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kenderaan Bermotor (STNK), pentingnya penggunaan helm SNI, dan kesadaran akan keselamatan saat menyeberang jalan. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan para pelajar terhadap aturan lalu lintas demi menekan angka kecelakaan yang melibatkan pelajar di Bone Bolango.

Menurut Kasat Lantas Polres Bone Bolango, upaya preventif berupa pendekatan edukatif ini sangat penting, karena pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar tidak bisa dilakukan melalui pendekatan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009.

Sementara itu menurut penjelasan salah seorang petugas Satlantas Polres Bone Bolango Serma Polisi Ismail D. Djihu, jenis-jenis pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak Sekolah di Bone Bolango meliputi :

1. Tidak memakai helm saat mengendarai sepeda motor.
2. Mengendarai sepeda motor tanpa SIM (Surat Izin Mengemudi), karena banyak siswa di bawah umur yang belum memenuhi syarat untuk memiliki SIM.
3. Berboncengan lebih dari satu orang, yang melanggar aturan keselamatan berkendara.
4. Melanggar rambu-rambu lalu lintas, seperti menerobos lampu merah atau tidak berhenti di tanda berhenti.
5. Mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi atau ugal-ugalan.
6. Tidak membawa surat-surat kendaraan seperti STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan).
7. Menggunakan kendaraan tanpa pelat nomor atau pelat nomor tidak resmi.
8. Menggunakan gadget saat berkendara, seperti bermain ponsel saat mengendarai sepeda motor.

Pelanggaran ini sering terjadi karena kurangnya kesadaran akan pentingnya keselamatan berkendara dan pengawasan yang belum maksimal. Edukasi tentang aturan lalu lintas di sekolah dan pengawasan dari pihak kepolisian setempat biasanya diadakan untuk mengurangi jumlah pelanggaran ini.Oleh karena itu, Satlantas Polres Bone Bolango

melakukan pendekatan persuasif dengan melakukan edukasi kepada anak sekolah agar ke depannya tidak lagi melakukan pelanggaran lalu lintas dalam bentuk apapun. Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai cara dan kiat tersendiri`. Satlantas Polres Bone Bolango aktif melakukan edukasi keselamatan lalu lintas kepada siswa sekolah melalui program rutin yang mencakup sosialisasi dan pembinaan.

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran berlalu lintas di kalangan pelajar, yang sering terlibat dalam pelanggaran lalu lintas. Edukasi mencakup pengenalan rambu-rambu lalu lintas, larangan mengendarai kendaraan dengan kapasitas berlebihan (misalnya becak motor khas Gorontalo), serta anjuran penggunaan helm SNI saat dibonceng ke sekolah. Para siswa juga diingatkan untuk berjalan di sisi kiri jalan dan berhati-hati saat menyeberang jalan.

Kajian hukum mengenai pelanggaran lalu lintas oleh anak sekolah penting untuk dipahami, mengingat kelompok ini rentan terhadap pelanggaran yang dapat berdampak pada keselamatan diri sendiri dan orang lain. Berikut adalah beberapa aspek utama dalam kajian hukum ini:

1. Dasar Hukum

   Di Indonesia, pelanggaran lalu lintas diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang ini mengatur berbagai kewajiban pengendara, termasuk usia minimal untuk mengemudi dan persyaratan memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). Anak-anak sekolah sering kali belum memenuhi persyaratan ini.

2. Usia Minimal untuk Mengemudi

   Pasal 77 UU No. 22 Tahun 2009 menyatakan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki SIM. SIM C, misalnya, diperuntukkan bagi pengendara sepeda motor dengan usia minimal 17 tahun. Banyak pelajar SMP atau SMA di bawah usia tersebut yang mengendarai sepeda motor, sehingga melanggar ketentuan hukum ini.

3. Sanksi Hukum

   Pelanggaran lalu lintas oleh anak sekolah yang tidak memiliki SIM dapat dikenai sanksi berupa denda atau tindakan lainnya. Berdasarkan Pasal 281 UU No. 22 Tahun 2009, pengendara yang tidak memiliki SIM dapat dikenai pidana kurungan paling lama empat bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000. Namun, untuk anak-anak, penegakan hukum biasanya disesuaikan dengan pendekatan yang lebih bersifat edukatif daripada hukuman.

4. Tanggung Jawab Orang Tua dan Sekolah

   Orang tua memiliki tanggung jawab untuk memastikan anak-anaknya mematuhi peraturan lalu lintas. Demikian juga, sekolah berperan dalam memberikan edukasi terkait keselamatan dan peraturan berlalu lintas. Pendidikan lalu lintas bisa menjadi bagian dari kurikulum tambahan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan siswa.

5. Peran Polisi dan Penegak Hukum

   Pihak kepolisian sering melakukan razia di sekitar sekolah untuk mengawasi pelajar yang melanggar aturan lalu lintas. Selain itu, program seperti "Polisi Sahabat Anak" bertujuan untuk meningkatkan pemahaman anak sekolah tentang pentingnya keselamatan di jalan.

6. Pendekatan Non-Pidana

   Dalam beberapa kasus, anak sekolah yang melanggar aturan lalu lintas bisa dikenakan sanksi non-pidana, seperti pembinaan dan edukasi. Hal ini dilakukan agar anak-anak tidak sekadar dihukum tetapi juga memahami pentingnya peraturan lalu lintas untuk keselamatan mereka.

Kajian ini menyoroti pentingnya sinergi antara penegak hukum, sekolah, orang tua, dan masyarakat dalam mencegah pelanggaran lalu lintas oleh anak sekolah. Upaya pencegahan seperti kampanye keselamatan jalan dan edukasi dini dapat membantu mengurangi angka pelanggaran dan kecelakaan yang melibatkan pelajar.

Kajian pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sekolah dapat dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur bahwa anak-anak berhak atas perlindungan dari berbagai tindakan yang dapat membahayakan perkembangan mereka, termasuk dari aspek hukum, fisik, dan mental.

Dalam konteks pelanggaran lalu lintas, terdapat dua aspek yang relevan:

1. Aspek Perlindungan dan Pengawasan: Undang-Undang ini menekankan bahwa anak-anak memerlukan perlindungan khusus karena belum memiliki kemampuan penuh dalam memahami risiko dan konsekuensi dari tindakan mereka. Oleh karena itu, pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sekolah mengisyaratkan perlunya pengawasan lebih dari orang tua, sekolah, dan masyarakat untuk memastikan anak-anak tidak terlibat dalam aktivitas berbahaya seperti mengendarai kendaraan tanpa surat izin mengemudi (SIM).

2. Tanggung Jawab dan Edukasi: Pelanggaran lalu lintas oleh anak sekolah juga menyoroti perlunya edukasi lebih lanjut mengenai keselamatan berkendara. Pasal-pasal dalam UU Perlindungan Anak menegaskan bahwa anak berhak mendapatkan informasi yang sesuai untuk perkembangan diri mereka. Dalam hal ini, pemerintah, sekolah, dan lembaga terkait perlu memastikan adanya edukasi mengenai aturan lalu lintas dan risiko yang terkait.

Dalam penegakan hukum, meskipun anak-anak yang melanggar peraturan lalu lintas tetap dapat dikenakan sanksi tertentu, undang-undang ini menggarisbawahi bahwa pendekatan yang diambil seharusnya lebih bersifat edukatif dan preventif, bukan semata-mata represif. Hal ini bertujuan agar anak dilindungi dari stigma atau hukuman yang dapat mengganggu perkembangan mereka dan lebih diarahkan pada pembinaan agar memahami pentingnya menaati peraturan lalu lintas.

Pertanyaan selanjutnya dalam penelitian ini adalah, Bagaimana proses penegakkan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh Satlantas Polres Bone Bolango. Terkait pertanyaan ini, AIPDA Yanuar Rivai, SH mengatakan : "Penegakkan hukum berupa pemberian sanksi hukum pidana tidak diberlakukan kepada anak-anak sekolah, melainkan pendekatan yang bersifat edukatif, termasuk melakukan pendekatan kepada orang tua dari anak yang bersangkutan"

Terkait pertanyaan pelanggaran lalu lintas apa saja yang dilakukan oleh anak-anak sekolah di Bone Bolango menurutnya yang terbanyak adalah tidak menggunakan helm dan pelanggaran tidak memiliki SIM dan STNK, , Ugal-Ugalan, Kelayakan Kenderaan, Kecelakaan dan sebagainya. Pelanggaran lalu lintas yang paling dominan di Kabupaten Bone Bolango, seperti yang ditangani oleh Satlantas Polres Bone Bolango, meliputi pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm dan penggunaan knalpot balap. Pelanggaran ini cukup sering ditemukan dan menjadi fokus dalam operasi tilang manual yang diterapkan untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas. AIPDA Yanuar Rivai, SH lebih lanjut mengatakan :
".....Selain itu, banyak keluhan masyarakat terkait kebisingan knalpot balap, yang terutama mengganggu kenyamanan pada malam hari. Satlantas Polres Bone Bolango telah mengintensifkan patroli malam untuk menangani isu ini dan mendorong kepatuhan pengendara dalam menggunakan alat keselamatan seperti helm demi keamanan pribadi mereka sendiri"

Jika merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur berbagai jenis pelanggaran lalu lintas beserta sanksinya. Berikut adalah beberapa pelanggaran umum beserta ketentuannya:

1. Tidak Memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM):
   Sanksi: Pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp 1.000.000 (Pasal 281).
2. Mengemudi Kendaraan Bermotor Tanpa STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan):
   Sanksi: Pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000 (Pasal 288 ayat 1).
3. Tidak Menggunakan Sabuk Pengaman (untuk pengemudi mobil):
   Sanksi: Denda paling banyak Rp 250.000 (Pasal 289).
4. Penggunaan Telepon Seluler saat Berkendara:
   Sanksi: Pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp 750.000 (Pasal 283).
5. Melanggar Rambu Lalu Lintas atau Marka Jalan:
   Sanksi: Pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000 (Pasal 287 ayat 1).
6. Mengemudi Kendaraan Bermotor dengan Kecepatan Melebihi Batas Maksimal:
   Sanksi: Pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000 (Pasal 287 ayat 5).
7. Mengemudi di Bawah Pengaruh Alkohol atau Obat Terlarang:
   Sanksi: Pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp 3.000.000 (Pasal 311).

Undang-undang ini bertujuan untuk meningkatkan keselamatan di jalan serta mengatur dan mengawasi lalu lintas demi ketertiban umum. Sanksi yang ditetapkan bertujuan memberikan efek jera agar pengendara lebih disiplin dan mematuhi peraturan lalu lintas.

Menurut Kasat Lantas Polres Bone Bolango, pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sekolah, meski tidak dilakukan tindak pidana pelanggaran lalu lintas namun procedure yang dilakukan adalah proses tilang yang diberlakukan sesuai ketentuan yang berlaku Adapun proses tilang oleh kepolisian bagi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh Satlantas Polres Bone Bolango adalah sebagai berikut :

1. Penangkapan Pelanggaran: Polisi lalu lintas yang bertugas di jalan raya akan menghentikan kendaraan yang dianggap melanggar peraturan lalu lintas, seperti menerobos lampu merah, tidak mengenakan helm, atau melanggar batas kecepatan.
2. Verifikasi dan Penjelasan: Petugas akan memeriksa surat-surat kendaraan seperti SIM (Surat Izin Mengemudi) dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan). Polisi kemudian menjelaskan jenis pelanggaran yang dilakukan pengemudi.
3. Penerbitan Surat Tilang: Jika pengemudi terbukti melanggar, petugas akan mengeluarkan surat tilang. Ada dua jenis surat tilang, yaitu:Tilang Biru: Digunakan jika pelanggar setuju dengan kesalahan dan bersedia membayar denda langsung melalui bank atau metode pembayaran digital yang telah disediakan.Tilang Merah: Digunakan jika pelanggar ingin menyampaikan keberatan dan bersedia hadir di sidang pengadilan.
4. Penyerahan Surat dan Barang Bukti: Setelah surat tilang diterbitkan, pelanggar akan menerima salinan surat tilang. Petugas biasanya menahan barang bukti seperti SIM atau STNK untuk menjamin kehadiran pelanggar pada saat pembayaran denda atau sidang.
5. Proses Pembayaran atau Sidang:

   Jika pelanggar menerima tilang biru, mereka bisa membayar denda sesuai dengan nominal yang telah ditentukan ke bank yang ditunjuk atau melalui aplikasi tertentu. Jika menerima tilang merah, pelanggar harus hadir di persidangan pada tanggal yang ditentukan, di mana hakim akan menentukan besarnya denda yang harus dibayarkan.
6. Pengembalian Barang Bukti: Setelah denda dibayarkan atau keputusan sidang selesai, barang bukti seperti SIM atau STNK yang ditahan akan dikembalikan kepada pelanggar.

Proses ini juga semakin dimodernisasi dengan adanya tilang elektronik (ETLE), di mana pelanggaran yang terekam oleh kamera di jalanan akan mengirimkan bukti pelanggaran dan instruksi pembayaran langsung ke alamat pemilik kendaraan.

Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) adalah sistem penegakan hukum lalu lintas berbasis teknologi yang menggunakan kamera dan perangkat elektronik untuk mendeteksi pelanggaran lalu lintas secara otomatis. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pengendara dan mengurangi pelanggaran dengan cara yang lebih efisien dan transparan. Berikut adalah uraian tentang kebijakan ini:

1. Proses Deteksi Pelanggaran: Kamera ETLE dipasang di berbagai titik lalu lintas yang strategis, seperti perempatan jalan dan ruas yang sering dilanggar. Kamera ini mampu merekam pelanggaran seperti menerobos lampu merah, melanggar marka jalan, menggunakan ponsel saat berkendara, tidak menggunakan sabuk pengaman, hingga pelanggaran lain terkait aturan lalu lintas.
2. Identifikasi Kendaraan: Sistem ETLE dilengkapi dengan teknologi pengenalan plat nomor kendaraan (Automatic Number Plate Recognition, ANPR). Saat pelanggaran terdeteksi, sistem secara otomatis mengidentifikasi nomor plat kendaraan yang melanggar dan menyimpan bukti berupa rekaman video atau foto.
3. Pengiriman Surat Tilang: Setelah pelanggaran dikonfirmasi, surat tilang elektronik dikirimkan kepada pemilik kendaraan berdasarkan data registrasi kendaraan yang tercatat di kepolisian. Surat ini berisi informasi tentang jenis pelanggaran, bukti pelanggaran (biasanya berupa foto), serta instruksi untuk membayar denda atau mengajukan keberatan jika tidak setuju.
4. Pembayaran Denda: Pemilik kendaraan yang menerima tilang dapat membayar denda melalui sistem pembayaran online atau bank yang telah bekerja sama dengan pihak kepolisian. Hal ini memudahkan masyarakat dalam menyelesaikan pelanggaran tanpa perlu datang langsung ke pengadilan.
5. Keberatan dan Proses Hukum: Jika pemilik kendaraan merasa tidak melakukan pelanggaran, mereka dapat mengajukan keberatan melalui jalur yang ditentukan, seperti datang ke kantor polisi atau mengikuti persidangan tilang.
6. Efisiensi dan Keamanan: ETLE bertujuan untuk mengurangi praktik pungutan liar (pungli) dan meminimalisasi interaksi langsung antara petugas dan pengendara, sehingga lebih aman dan adil. Sistem ini juga mempermudah pemantauan lalu lintas secara real-time.

Dengan penerapan ETLE, diharapkan kepatuhan pengendara terhadap peraturan lalu lintas meningkat, angka pelanggaran menurun, dan keselamatan di jalan raya terjamin.

Terkait penerapan aturan baru ini, Polres Bone Bolango telah mengimplementasikan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) sebagai upaya untuk meningkatkan disiplin berlalu lintas dan menindak pelanggaran secara lebih

efektif. Dengan menggunakan teknologi ETLE, pelanggaran lalu lintas dapat dideteksi secara otomatis melalui kamera pengawas yang dipasang di sejumlah titik strategis. Sistem ini membantu mengidentifikasi kendaraan yang melanggar aturan, seperti tidak menggunakan helm, melanggar lampu merah, atau melebihi batas kecepatan.

ETLE juga memberikan transparansi dalam penindakan, karena bukti pelanggaran yang terekam dapat dilihat oleh pelanggar ketika surat tilang dikirimkan. Program ini diharapkan mampu mengurangi interaksi langsung antara petugas dan pengendara, sehingga menekan potensi terjadinya penyimpangan dalam penegakan hukum.

Pembahasan

Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu dari fungsi lalu lintas yang mempunyai peranan agar perundang-undangan lalu lintas ditaati oleh setiap pemakai jalan. Pada dasarnya kegiatan penegakan hukum lalu lintas dapat dikelompokan menjadi dua bagian yaitu:

Pertama, penegakan hukum lalu lintas bidang preventif yang meliputi kegiatan-kegiatan pengaturan lalu lintas, penjagaan lalu lintas, pengawalan lalu lintas dan patroli lalu lintas, dimana dalam pelaksanaannya kegiatan-kegiatan tersebut merupakan suatu sistem keamanan lalu lintas yang antara satu sub sistem dengan sub sistem lainnya tidak dapat dipisah-pisahkan.

Kedua, penegakan hukum lalu lintas bidang represif meliputi penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas, adapun tugas-tugas penindakan pelanggaran hukum lalu lintas meliputi penindakan secara edukatif yaitu melakukan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas secara simpatik dengan memberikan teguran atau peringatan terhadap pelanggar lalu lintas secara hukum yang meliputi penindakan dengan menggunakan tilang (Gultom, 2012).

Saat ini pelanggaran terhadap lalu lintas yang mengakibatkan kecelakaan sudah sering terjadi, pelakunya tidak hanya orang dewasa saja tetapi juga melibatkan anak di bawah umur. Berdasarkan Operasi Patuh Semeru 2019 oleh Dirlantas Jawa Timur, yang dilakukan 29 Agustus hingga 11 September 2019. Ditemukan, pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur sebanyak 56.192 kasus. Jumlah ini naik sekitar 50% disbanding tahun sebelumnya yang hanya 37.513 (Kurnia, 2019). bahwa Pelanggaran lalu lintas tersebut dapat mengakibatkan korban luka ringan maupun luka berat bahkan sampai meninggal dunia ini merupakan tindak pidana kelalaian atau kealpaan.

Belakangan ini jenis pelanggaran lalu lintas yang biasanya dilakukan anak yaitu mengenai kepemilikian SIM, kendaraan yang tidak sesuai dengan standart yang sudah ditentukan, tidak mematuhi rambu atau marka jalan, tidak melengkapi diri dengan surat-surat, dan tidak menggunakan helm bahkan yang paling sering terjadi anak tersebut membawa kendaraan dengan kecepatan tinggi dan sering melakukan balapan liar di jalan raya, maka dari itu dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas, kecelakaan ini tidak hanya merugikan secara material saja tetapi juga bisa menimbulkan korban jiwa (Dewi, Yuliartini, & Mangku, 2020).

Pada setiap kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di jalan raya pasti mempunyai konsekuensi hukum bagi pengemudi kendaraan. Ketentuan terkait kecelakaan maut yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain secara normatif dapat dilihat dalam Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHP) dan diatur lebih rinci dalam Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut dengan UU LLAJ).

Tinjauan utama dari peraturan lalu lintas adalah untuk menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan-jalan. Keterlibatan anak dalam kasus kecelakaan lalu lintas ini mendorong anak mau tidak mau harus berhadapan dengan hukum. Pengaturan anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan anak yang dapat menjadi pelaku pidana adalah mereka yang berusia 12 (dua belas) tahun tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

Sistem peradilan pidana anak mencakup segala aktivitas inspeksi dan pemutusan kasus yang menyangkut kepentingan anak yaitu segala aktivitas yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim dan pejabat lain, wajib berdasarkan dalam suatu prinsip artinya demi kesejahteraan anak dan kepentingan anak (Sudarto, 2010). Dengan demikian, sistem peradilan pidana anak, mencakup segala kegiatan pemeriksaan dan pemutusan perkara anak, yang dilakukan sejak penyelidikan atau penyidikan oleh polisi, penuntutan oleh jaksa, persidangan di pengadilan oleh hakim dan penghukuman oleh lembaga pemasyarakatan,

Seluruh rangkaian aktivitas ini tentunya dilakukan menggunakan mempertimbangkan kepentingan anak (Kristian, 2017). Proses peradilan pidana merupakan suatu proses yuridis, dimana hukum ditegakkan dengan tidak mengesampingkan kebebasan mengeluarkan pendapat dan pembelaan dimana keputusannya diambil dengan mempunyai motivasi tertentu. Selain mengesampingkan kebebasan dalam mengeluarkan pendapat dan pembelaan diperlukan pula hak-hak anak yang seharusnya diperhatikan karena berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak (Soetodjo, 2010).

Sejak Undang-Undang Sistem Peradilan Anak diberlakukan penegakan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum semakin mengedepankan nilai-nilai keadilan, kesejahteraan, dan menjunjung tinggi perlindungan hak asasi manusia terhadap anak. Selain itu, dengan adanya Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan batasan pertanggungjawaban bagi anak, dimana undang- undang ini memberikan ruang bagi pelaku, maupun korban dan saksi untuk menyelesaikan perkara secara damai sepanjang kesepakatan terjadi diantara mereka. esepakatan tersebutlah yang kemudian menjadi modal awal untuk diterapkannya diversi. Hanya saja dalam undang-undang ini diversi baru dapat diterapkan dimana diversi hanya berlaku terhadap tindak pidana dengan ancaman pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan perbuatan tersebut bukan merupakan pengulangan tindak pidana (Ariani, 2014)

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Penegakkan hukum yang diambil oleh Satlantas Polres Bone Bolango, terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilukan oleh anak sekolah yang masih dalam kategori anak-anak tidak dapat dituntut secara hukum sebagaimana yang menjadi ketentuan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Oleh karena itu, Satlantas Polres Bone Bolango melakukan tindakan edukatif serta upaya pendekatan preventif untuk mencegah dan menanggulangi pelanggaran lalu lintas di kalangan anak sekolah di Bone Bolango
2. Faktor penghambat penegakkan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sekolah di Satuan Lalu Lintas Polres Bano Bolango, diantaranya faktor pesikologi anak yang masih dalam proses pencarian jati diri, sosialisasi lalu lintas yang dilakukan belum maksimal, dan belum adanya ruang diversi di Satlantas Polres Bone Bolango. Termasuk di dalamnya adanya ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang juga menjadi penghambat penegakkan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sekolah yang masih tergolong di bawah umum.

REFERENSI

A.S Alam dan Amir Ilyas, 2010, Pengantar Kriminologi, Pustaka Refleksi Books: Makassar.

Benny Nurdin Yusuf, 2008, Keselamatan Lalu Lintas da Angkutan Jalan, Makalah, Disampaikan pada saat seminar Sfety riding di gedung PKP (Pusat Kegiatan Penelitian) Unhas 15-16 Oktober 2008.

C.S.T, Kansil dan Christine S.T. Kansil,1995, Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya, Jakarta, Rineka Cipta

H. Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, 2013, Pengantar Ilmu Hukum, PT RajaGrafindo Persada: Jakarta.

Indiyanti, Novita Budiman, 2017, Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas yang Dilakukan oleh Anak (Studi Kasus Kota Makassar Tahun 2013-2016) Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar

Kartini Kartono, 2008, Patologi Sosial 2 (Kenakalan Remaja), Rajawali Pers; Jakarta., hlm, 6.

Kartini Kantono, 2008, Patologi Sosial 2 (Kenakalan Remaja), Rajawali Pers; Jakarta.

Marlina, 2009, Peradilan Pidana Anak di Indonesia : Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice, PT Refika Aditama: Bandung.

Mohammad Taufik, Weny Bukamo, dan Sayiful Azri, Hukum dan Penelitian Hukum, Cet.1 (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004,

Nashriana, 2011, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia, Cetakan Kedua, PT RajaGrafindo Persada: Jakarta.

Rahmanisa, Rika Putri, 2022 "Peran Kepolisian Tentang Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak di Bawah Umur Dalam Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Pada Wilayah Polres Tulang Bawang), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Rika saraswati, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2009)

Satrianti, 2018, Peran Polres dalam Mencegah Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Pelaku Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Hukum Islam (Studi Polres Kota Bengkulu), Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN)Bengkulu

Sofyan S, Willis, 2012, Remaja dan Masalahnya, Alfabeta; Bandung., hlm, 83.

Soerjono Soekanto, 1983, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Balai Lektur Mahasiswa: Jakarta.

Suyanto, 2019, "Pidana dalam Pelanggaran Lalu Lintas yang Dilakukan Anak dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas,Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

Paulus Hadisuprapto, 1997, Juvenile Delinquency. Pemahaman dan Penanggulangannya, Citra Aditya Bakti: Bandung

Purniati dan Moh. Kemal Darmawan, 1994, Mashab Dan Penggolongan Teori Dalam Kriminologi, Citra Aditya Bakti: Bandung.

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1995, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka: Jakarta.

Zainul, Mukhammad Fatikhin, 2020, Penegakan Hukum Terhadap Kelalaian Berlalu Lintas yang Melibatkan Anak di Bawah Umur Menurut Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Laka Lantas Polres Kota Sidoarjo), Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Jurusan Hukum Publik Islam Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum Surabaya

Internet :

Arianto Panambang, 2024, Pelajar Bone Bolango Terbanyak Kecelakaan Lalu Lintas, Akan Langsung Ditindak jika Kedapatan, https://gorontalo.tribunnews.com/2024/06/07. Diakses 10 September 2024

Herjianto Tangahu, 2024, Kecelakaan Lalu Lintas di Provinsi Gorontalo Didominasi Usia Remaja, https://gorontalo.tribunnews.com/2024/05/28/kecelakaan-lalu-lintas-di-provinsi-gorontalo-didominasi-usia-remaja, diakses 10 September 2024